

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) melalui " PAK KEDES " (Pelayanan Aksi Kecamatan Kedesa) "CAH" (Cari'i, Ambili, Hantarkan) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Camat / project leader	Tim Pak Kedes Pokja I	Tim Pak Kedes Pokja II	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat menugaskan TIM Pak Kedes Pokja I menghimpun data masyarakat desa yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)					Dokumen Data Masyarakat	180 menit	Data masyarakat desa yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Syarat membuat KTP (fotocopy kartu keluarga)
2	Tim Pak Kedes Pokja II Memverifikasi data masyarakat desa yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)					Dokumen Data Masyarakat	60 Menit	Data Masyarakat yang sudah di verifikasi	
3	Tim Pak Kedes Pokja I menjemput masyarakat desa untuk perekaman KTP di kantor Kecamatan Batumandi					Sarana alat transportasi	180 menit	Pelayanan antar jemput terhadap masyarakat desa untuk perekaman KTP	
4	Data masyarakat desa diantarkan Tim Pak Kedes Pokja I ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses pembuatan KTP					Dokumen Data Masyarakat	90 menit	Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
5	Tim Pak Kedes Pokja I mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah selesai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90 menit	Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah selesai	
6	Tim Pak Kedes Pokja I mengantarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke masyarakat desa					Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90 menit	Penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke masyarakat desa	
7	Tim Pak Kedes melaporkan hasil aksi pelayanan ke Project Leader (Camat)					Dokumen laporan	60 menit	Suksesti Tim Pak Kedes dalam aksi pelayanan administrasi KTP	

 KABUPATEN BALANGAN	Nomor SOP	: 470/ / KEC-BTM/ 2022
	Tanggal Pembuatan	: 13 Juli 2022
	Tanggal Efektif	: 18 Juli 2022
	Diterbitkan Oleh	 Camat, Abdul Kharir, S.Pd NIP. 196904131988041001
KANTOR KECAMATAN BATUMANDI	Nama SOP	Pelaksanaan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui " PAK KEDES " (Pelayanan Aksi Kecamatan Kedesa) Pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan
Dasar Hukum		
1. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten	Kualifikasi pelaksana	
2. Permendagri No 96 Tahun 2019 Tentang pendataan Administrasi Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	1. Mampu mengoperasikan komputer / laptop	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 10 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Balangan No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2. Memahami Pelaksanaan Kegiatan (Target Capaian Program dan Kegiatan)	
	3. Komunikasi Baik	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Komputer/Laptop	
	2. Internet	
	3. Printer	
	4. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Kinerja	